

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERHADAP
TERTANGGUNG YANG HABIS MASA BERLAKU SIM-NYA
(STUDI KASUS PT ASURANSI SINAR MAS CABANG LAHAT)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
ERIKA WULANDARI
02011181924030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : ERIKA WULANDARI
NIM : 02011181924030
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG
YANG HABIS MASA BERLAKU SIM-NYA (STUDI KASUS PT
ASURANSI SINAR MAS CABANG LAHAT)**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
12 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S,
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924030
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,.....2023



Erika Wulandari
NIM. 02011181924030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kita harus ahli tentang bagaimana berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan.”

“Work hard in silence, let success be your noise.”

“If you get tired, learn to rest not to quit.”

“You can’t have a better tomorrow if you’re still thinking about yesterday.”

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. *Al-Baqarah 286*”

“Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat. Percayalah, semua akan baik-baik saja jika kau mau melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua, Sanak Saudara, dan Keluarga Besar**
- **Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan**
- **Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG HABIS MASA BERLAKU SIM-NYA (STUDI KASUS PT ASURANSI SINAR MAS CABANG LAHAT)”** ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual dari orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman seperjuangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023



Erika wulandari

NIM 02011181924030

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat bantuan dari banyak pihak yang sudah mendukung serta membimbing penulis. Kasih yang tulus, penghargaan, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang dibeirikan kepada penulis, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkah sholawat dan salam kepada beliau menyertai doa dan kekuatan.
2. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materil sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

9. Bapak Muhamad Rasyid S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran yang tegas demi selesainya penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, kesempatan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi berlangsung;
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., PH.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
12. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
13. Achmad vidy aldi N yang menemani saya mengerjakan skripsi, dan mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat terbaik dan seperjuangan Olin, Titik, Ica, Ferdi, Prima, Reyhan, Bylly, Agung, Felgah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian selama proses penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Sahabat-Sahabat SMP dan SMA IGM Deby, Acak, Zalfa, Pipit, Rika, Nabila, Tiara yang memberikan support, semangat, dan selamat selama proses penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman satu bimbingan Agnes dan Nilam yang memberikan banyak informasi dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

17. Teman-teman seperjuangan KKL PN Lahat Rahma, Windi, dan Yura.
18. Semua pihak PN Lahat terutama Pak Renaldo Meiji, Kak Dzia, Kak Jasmo, Bu Nenny, Pak Anton, Pak Aan, dan Pak Chozin (Ojik) yang bersedia memberikan inspirasi, informasi mengenai judul skripsi yang saya tulis.
19. Semua pihak PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
21. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Palembang, 2023



Erika Wulandari

NIM 02011181924030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Secara Teoritis	12
2. Secara Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggung.....	13
2. Konsep Perlindungan Konsumen.....	15
3. Teori Penyelesaian Sengketa	16

G. Metode Penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Pengolahan Data	
7. Analisis Data.....	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum dan Tentang Asuransi	21
1. Pengertian Asuransi	21
2. Pengaturan Asuransi	25
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi	27
4. Jenis-Jenis Asuransi	31
5. Para Pihak dalam Asuransi	37
6. Proses Terjadinya Penutupan Asuransi.....	38
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi.....	39
8. Berakhirnya Asuransi.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor.....	43
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	43
2. Manfaat Asuransi Kendaraan Bermotor	44
3. Para Pihak dalam Asuransi Kendaraan Bermotor.....	45
4. Jaminan dalam Asuransi Kendaraan Bermotor.....	46


5.	Proses Terjadinya Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	48
6.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kendaraan Bermotor .	49
7.	Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	53
C.	Tujuan Umum Tentang Klaim Asuransi	54
1.	Pengertian Klaim Asuransi	54
2.	Jenis Klaim Asuransi	55
3.	Penyebab Penolakan Klaim	57
 BAB III PEMBAHASAN		
A.	Pengaturan Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Bermotor Pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat	61
B.	Penyelesaian Klaim Asuransi dalam Hal Tertanggung Habis Masa Berlaku SIM-Nya di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat	73
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya pengguna kendaraan maka semakin tinggi risiko terjadinya kecelakaan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi risiko kerugian itu yaitu dengan mengikatkan diri dengan asuransi. Dalam pengajuan klaim asuransi maka tertanggung wajib mengikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan dilakukannya penutupan asuransi kendaraan bermotor, terutama SIM pengemudi yang masih berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat dan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor dalam hal tertanggung habis masa berlaku SIM-Nya di PT Asuransi Sinar Mas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Sinar Mas harus memenuhi syarat-syarat utama yang harus dilengkapi pada saat pengajuan klaim yaitu tertanggung wajib melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim dan penyelesaian klaim apabila masa berlaku SIM pengemudi sudah habis masa berlakunya, tidak akan dikabulkan ganti kerugiannya karena dianggap tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang telah diatur didalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Sinar Mas.

Kata Kunci: *Asuransi Kendaraan; Klaim; Penyelesaian*

Pembimbing Utama,




Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi saat ini memberikan banyak pengaruh terhadap kemajuan transportasi di Indonesia.¹ Dengan berkembangnya transportasi memberikan manfaat yang banyak bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam mempermudah aktivitas agar lebih efisien waktu dan praktis.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna kendaraan terbanyak di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna kendaraan Tahun 2020 di Indonesia mencapai 136.137.451 pengguna yang meliputi kendaraan mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan sepeda motor.² Hal ini terjadi diakibatkan oleh kendaraan pribadi yang mudah didapat, lebih murah, serta lebih efektif dan hal ini juga didukung oleh meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil pembangunan.³

Transportasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian bangsa yang dilakukan melalui transportasi

¹ Kiki Nur Asri, Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang, Vol. 6 No.2, 2017, *Diponegoro Law Journal*. diakses tanggal 19 september 2022 pukul 22:17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17050/16342>

² Kepolisian Republik Indonesia, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2018-2020*, diakses tanggal 12 Agustus 2022 pukul 13:13. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>,

³ Hj. Anna Azharniyah, Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaranklaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau dari Undang-Undang No 33 dan 34 Tahun 1964, Vol. 7 No. 2, 2019, *Jurnal Wasaka Hukum*. diakses tanggal 19 September 2022 pukul 22:22. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/27/26>

darat, laut, dan udara untuk pengangkutan orang ataupun barang. Segala jenis bentuk kegiatan ekonomi pasti melibatkan transportasi seperti pengantaran orang ke suatu tempat ke tempat lain maupun pengangkutan barang.⁴

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin modern, hal itu juga membawa banyak berbagai perubahan. Sehingga, bisa saja adanya peristiwa yang kemungkinan akan terjadi menimpa seseorang ataupun kelompok masyarakat. Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan seorang manusia dalam kelompok masyarakat menderita kerugian.

Manusia dalam kehidupannya selalu akan dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi yang diiringi dengan kerugian, salah satunya adalah kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian yang terjadi di lalu lintas yang setidaknya-tidaknya melibatkan satu kendaraan ataupun pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya cedera, kerusakan kendaraan, dan kerugian.⁵ Secara umum kecelakaan diakibatkan oleh 3 faktor yang meliputi;⁶

1. **Faktor pengemudi**, terjadinya kecelakaan akibat kondisi pengemudi dalam keadaan ngantuk, mabuk, lelah ataupun sakit.

⁴ Sinta, Uli, 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport*, Medan: USU Press, hlm.1

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

⁶ Satlantas Polres Kudus, 2015. AKP BILLY HILDIARIO S.I.K., *Ibu Babe Lalu Lintas: Pos Theatre Keselamatan Mobile*, Satlantas Polres Kudus, hlm 4

2. **Faktor kendaraan**, terjadinya kecelakaan akibat kondisi mesin mobil yang rusak, rem blong, ban yang bocor ataupun faktor lain dari kendaraan.
3. **Faktor jalanan**, terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalanan yang bergelombang, jenis permukaan yang tidak rata, jalan berlubang, dan rusaknya permukaan jalan.

Menurut Kementerian Perhubungan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangatlah tinggi, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 yang mencapai 103.645 kasus. Jenis-jenis kecelakaan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229 meliputi:⁷

- a. **Kecelakaan lalu lintas ringan**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan adanya kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. **Kecelakaan lalu lintas sedang**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- c. **Kecelakaan lalu lintas berat**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban akhirnya meninggal dunia atau luka berat.

Manusia melakukan berbagai cara untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan, salah satunya yaitu dengan mendapatkan perlindungan untuk menghadapi risiko kerugian besar dengan melakukan perjanjian dengan badan usaha yang dapat menanggung risiko

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

tersebut.⁸ Risiko adalah sebuah kemungkinan adanya kerugian yang dapat terjadi diakibatkan oleh adanya bahaya yang mungkin saja dapat terjadi secara

tiba-tiba.⁹ Badan perusahaan yang dapat menanggung risiko tersebut adalah asuransi. Asuransi merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan program untuk kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah melakukan upaya tersebut untuk membantu gotong royong dalam memikul risiko-risiko kerugian yang dapat dihadapi masyarakat. Asuransi juga merupakan sarana finansial bagi sebuah kehidupan rumah tangga dan perusahaan untuk menghadapi kerugian.

Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.¹⁰ Premi adalah jumlah uang yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan oleh pemegang polis (nasabah) berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan perusahaan asuransi tersebut, atau sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

⁸ Besse Tenriabeng Mursyid, Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Korban Oleh PT.Asuransi Jasa Raharja Dikota Palu, Vol. 14 No.1, 2020, *Bilancia; Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. diakases tanggal 19 September 2022 pukul 23:10. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/478/359>

⁹ Hasymi Ali,2001. *Pengantar Asuransi*, Jakarta:Bina Pusta, hlm.43

¹⁰ Pasal 246 KUHD

yang telah mendasari aturan tersebut dan harus dibayarkan untuk memperoleh suatu manfaat tertentu.¹¹

Di Indonesia asuransi diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian. Definisi Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 meliputi Asuransi dan Asuransi syariah. Pengertian Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 adalah perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang dijadikan dasar penerimaan premi (pembayaran yang wajib) oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam memberikan penggantian kerugian yang di alami tertanggung atau dalam kata lain nasabah.

Asuransi Syariah adalah perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian diatas pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian. Namun, Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karenanya semua aturan umum mengenai asuransi kendaraan bermotor diatur dalam asuransi kerugian. Selain ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, yang dijadikan dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

dan penanggung adalah kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis atau dikenal sebagai Polis.¹²

Keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan dalam pertanggungan asuransi merupakan pertanda bahwa masyarakat telah menyadari bahwa segala sesuatu yang akan dialami di masa depan tidak dapat kita kendalikan, sehingga masyarakat harus mempersiapkan segala hal yang dapat mengurangi kerugian dalam kehidupannya.

Berdasarkan jenis penutupan atau luas jaminan yang dapat dikabulkan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor meliputi:¹³

1. Jaminan Kerugian Total (*Total Loss Only*), yaitu apabila kendaraan mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerusakan yang mana biaya perbaikannya diperkirakan mencapai 75% dari harga kendaraan tersebut.
2. Jaminan Gabungan atau Comprehensive (*All Risk*), yaitu bila kendaraan mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerusakan di mana perbaikan kendaraan tersebut tidak ditentukan minimum perkiraan biayanya.

Asuransi mempunyai beberapa sifat dalam pertanggungan, yang meliputi:¹⁴

¹²Abdulkadir Muhammad,2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 180.

¹³ Mei Triana, Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt.Asuransi Raya Cabang Medan, Vol. 9 No. 1/Juni 2016, *Jurnal Mercatoria*, hlm 3 diakses tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23:15. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/320>

¹⁴Agus Purwoto, 2003. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC)*, Yogyakarta:BPFE, hlm 6.

1. Kontrak asuransi (*aleatory contracts*), yaitu dalam terjadinya perjanjian jumlah yang akan dibayarkan tidak sama besarnya dengan banyaknya jumlah uang yang akan diterima saat klaim.
2. Dalam pertanggungan tidak adanya tawar menawar untuk membuat perjanjian itu (*contract of adhesion*). Kontrak dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut, di mana kita memilih menerima atau menolak tersebut (*to take it or leave it*).
3. Perjanjian asuransi merupakan kontrak yang unilateral (*unilateral contract*), yakni perjanjian yang berlaku secara unilateral sebagai contoh si tertanggung telah membayar premi perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian atau apa yang telah dijanjikan.
4. Kontrak asuransi harus dibuat secara jujur dan dikatakan "*faith a contract uberrimac fidei/contract of utmost good faith*" Hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan pada asuransi pengangkutan, karena perusahaan asuransi tidak mempunyai banyak waktu untuk meneliti calon pembeli asuransi lebih banyak.
5. Perjanjian asuransi merupakan *contract of indemnity* yang berarti kita tidak boleh mencari keuntungan dalam suatu kegiatan kontrak asuransi, sebagai contoh tertanggung dengan sengaja merusakkan barang dengan tujuan diganti dengan yang baru.

6. Meskipun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti-rugi, tapi tertanggung (nasabah) diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat saat melakukan klaim.

Risiko-risiko yang akan dijamin sesuai dengan polis yang selaras dengan standar asuransi kecelakaan bermotor yang telah diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Jaminan pokok kerugian ataupun kerusakan pada kendaraan bermotor atau kepentingan yang akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi yang disebabkan oleh:¹⁵

1. Tabrakan ataupun benturan termasuk tergelincir, terbalik, terlempar;
2. Terjadinya pencurian, termasuk pencurian yang dialami dengan adanya perkelahian, ancaman, kekerasan;
3. Adanya perbuatan jahat, seperti pencurian barang yang mengakibatkan dipecahkan kaca kendaraan;
4. Kebarakaran, termasuk kebakaran yang disebabkan oleh benda lain misal berdekatan dengan kendaraan lain yang terbakar, sambaran petir dan hal lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada kendaraan.

Risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor yaitu kerugian ataupun kerusakan yang disebabkan oleh beberapa hal (namun beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda) yaitu meliputi;¹⁶

1. Terjadinya kehilangan keuntungan ataupun penghasilan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muhammad Yamin, Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor, Vol.2 No. 4, 2014, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. diakses tanggal 20 September 2022 pukul 00:05. <https://www.neliti.com/publications/152502/analisa-penyelenggaraan-asuransi-kendaraan-bermotor>

2. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan jahat bertanggung, seperti suami/istri/saudara/anak, orang yang diketahui ataupun diizinkan bertanggung, ataupun orang yang bekerja dengan bertanggung.
3. Kerusakan kendaraan diakibatkan oleh menarik ataupun mendorong kendaraan lain.
4. Adanya karat pada material kendaraan.
5. Kerusakan akibat perang.
6. Rusak akibat adanya gigitan binatang kecil ataupun serangga.
7. Radiasi atau reaksi nuklir.
8. Kerusakan yang terjadi diatas jalan terlarang atau pengemudi melewati jalan yang tertutup.
9. Kerusakan yang semakin parah akibat dijalankan dalam keadaan sudah tidak layak jalan maupun rusak ringan.
10. Rusak saat digunakan dalam perlombaan keterampilan.
11. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah.

Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat akibat terjadinya sebuah kasus yang melatarbelakangi penelitian dalam skripsi ini, yaitu dalam kasus yang ditangani hakim di Kabupaten Lahat dalam **Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PNLht** bahwa telah terjadi Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 75% pada kendaraan mobil Toyota Innova milik penggugat atas nama Irzan yang dikendarai pada saat Surat Izin Pengemudi (SIM) pengemudi sudah habis masanya berlakunya, akibatnya pada saat nasabah mengklaim asuransi tersebut pihak perusahaan

PT. Asuransi Sinar Mas menolak untuk mengganti rugi 75% kerusakan yang dialami oleh tertanggung, hanya dikabulkan 50% saja. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harusnya menguntungkan nasabah dikarenakan pada aturannya tidak dalam tanggung jawab perusahaan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah saat terjadinya kecelakaan jika berkendara tanpa kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM) telah habis masa berlakunya.

Aturan tersebut telah ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi yang tertulis didalam polis dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Salah satu klausul dalam polis tersebut menyatakan bahwa pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang di parkir. Pada kasus dalam putusan ini pihak tertanggung menggugat pihak perusahaan karena tidak terima karena kerugiannya hanya ditanggung sebagian. Akibatnya gugatan itu ditolak, karena dalam aturan seharusnya perusahaan tidak punya kewajiban untuk menggantinya diakibatkan hal tersebut artinya nasabah tidak melengkapi berkas yang menjadi syarat-syarat dalam klaim asuransi dan aturan tersebut telah ada didalam polis yang telah disetujui.

Pada akhirnya pihak perusahaan tetap mengeluarkan kebijakan ganti rugi sebagian dari total kerugian, hal tersebut pun terjadi karena penanggung beritikad baik untuk melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh tertanggung dengan prosedur penyelesaian klaim secara kebijaksanaan (*ex-gratia*)¹⁷ sebesar 50% dari total kerugian. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian klaim asuransi terhadap tertanggung yang habis masa berlaku SIM-nya, dengan menulis skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG HABIS MASA BERLAKU SIM-NYA (STUDI KASUS PT ASURANSI SINAR MAS CABANG LAHAT)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan pengajuan klaim asuransi kecelakaan bermotor pada PT ASURANSI SINAR MAS Cabang Lahat?
2. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi dalam hal tertanggung habis masa berlaku SIM-nya di PT ASURANSI SINAR MAS Cabang Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini;

¹⁷ RA Diah Irianti Permana Sari, Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 2 No.1, 2019, *Jurnal Pamulang Law Review*, hlm 47-54. diakses tanggal 19 September 2022 pukul 22:34. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/issue/view/483>

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan pengajuan klaim asuransi kecelakaan bermotor pada PT ASURANSI SINAR MAS Cabang Lahat.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian klaim asuransi dalam hal tertanggung habis masa berlaku SIM nya di PT ASURANSI SINAR MAS Cabang Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Karya Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat secara Teoritis dan secara Praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang penyelesaian klaim asuransi terhadap tertanggung yang habis masa berlaku SIM-nya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Tulisan Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah Penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam Tulisan Ilmiah ini.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan mengenai penyelesaian klaim asuransi terhadap

tertanggung yang habis masa berlaku SIM-nya, sehingga ketika masyarakat menghadapi kendala tersebut maka masyarakat umum yang membaca Karya Ilmiah ini dapat mengatasinya, dan tidak mengalami kerugian.

c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Untuk Fakultas Hukum Unsri diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa lain yang akan membahas mengenai klaim asuransi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan dalam penelitian ini, Penulis akan membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dibuat lebih terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terwujud dan tercapai. Maka penulisan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai penyelesaian klaim asuransi terhadap tertanggung yang habis masa berlaku SIM-nya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka ide ataupun sudut pandang dan teori mengenai kasus atau isu permasalahan yang sedang di pertimbangkan dan pegangan teoritis. Teori merupakan peran yang penting dalam penelitian, karena teori menyediakan cara untuk meringkas dan memahami masalah yang di teliti dengan cara yang lebih baik, dan memungkinkan teori untuk

memberikan penjelasan dengan cara yang lebih baik mengenai Isu-isu dalam Penelitian ini.¹⁸ Teori-teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu ;

1. Teori Pertanggung

R. Ali Ridho, mendefenisikan asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dalam hal ini penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa tak terduga karena berbagai macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.¹⁹ Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggung asuransi antara penanggung dan tertanggung sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral dan tidak ada tawar-menawar.

Pemerintah menetapkan standar minimum untuk setiap polis-polis asuransi yang beredar di Indonesia dan pelaku usaha asuransi tinggal mengikuti garis-garis besar yang ditentukan. Maka dari itu nasabah atau tertanggung haruslah benar-benar membaca isi dari polis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan waktu 30-45 hari kepada calon pemegang polis untuk membaca mempelajari isi dari polis tersebut. Dalam tenggang waktu tersebut jika pemegang polis tidak

¹⁸ Soerjono Soekanto,2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada, hlm. 243

¹⁹ Sudikno Martokusumo,2014. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 87

setuju terhadap isi dari polis asuransi tersebut maka tertanggung dapat meminta pembatalan polis dan meminta pengembalian premi yang telah dibayarkan. dan apabila lewat dari waktu tersebut maka kedua belah pihak dianggap sepakat.²⁰

Pertanggung akan berjalan setelah hak dan kewajiban dua belah pihak terpenuhi, tertanggung membayar premi kepada penanggung, dengan adanya peristiwa tersebut maka risiko akan beralih kepada penanggung dan jika terjadi peristiwa (*Evenement*) terhadap pertanggung itu diadakan, penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya, apabila premi tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pertanggung tidak berjalan. Bila terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian pada saat premi belum atau tidak dibayar, maka penanggung tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar terhadap jumlah kerugian yang ditimbulkan.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

²⁰ Agus Wasita, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi jiwa, Vol.2 No. 1 January 2020, *Jurnal Becoss, (business Economic, Communication, and Social Sciences)*, hlm. 105- 113 diakses tanggal 17 September 2022 pukul 01:21. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6131>

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni;²¹

- a) Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas Kepastian Hukum adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan

²¹ Elsi, Advendi, 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta:PT Grasindo, hlm.159

yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.²² Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik, Konflik dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of*

²² Juwita Tarochi Boboy, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, Vol 13, No 2, 2020, *Jurnal Notarius*, diakses tanggal 17September 2022 pukul 13:12. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168/17477>

interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²³ Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Pada penelitian ini didapat dengan melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

²³ Talib, I, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Vol.1 No.1, 2013 *Jurnal Lex et Societatis*. diakses tanggal 17 September 2022 pukul 14:20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295>

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm.2

²⁵ *Ibid*

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan *Sosio Legal*

Pendekatan *Sosio Legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini juga merupakan bentuk penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupannya yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

²⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan wawancara langsung pada pihak perusahaan asuransi, dalam hal ini pimpinan/staff PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁷ Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dapat berupa Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat, antara lain:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Amirudin dan Zainal, *Op.Cit.*, hlm. 31

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang atau hasil-hasil penelitian/pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ataupun ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat Jl. Mayor Ruslan II No. 92 Pasar Lama Kabupaten Lahat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan data sekunder yaitu data di dapat dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data yang merupakan data primer, keterangan serta informasi lainnya maka dilakukan penelitian dengan studi lapangan melalui wawancara secara terstruktur secara selektif dengan respondent tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) untuk mendapatkan data sebagai informasi terkait permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam riset ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi secara sistematis dari hasil pengumpulan informasi lewat riset kepustakaan, riset lapangan serta wawancara dengan pihak pimpinan PT Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat untuk menelaah informasi primer.

7. Analisis data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya di interpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.²⁹ Analisis data yang dilakukan yaitu jenis deskriptif kualitatif yang memperoleh data secara bermutu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.³⁰

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dimulai dari menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

²⁹ *Ibid.*, hlm 98

³⁰ *Ibid.*, hlm 67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Makassar: Elex Media Komputindo.
- Abdul Muis, 2005, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- A.Hasyim Ali, 2002, *Kamus Asuransi*, Cetakan 2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Agus Purwoto, 2003. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC)*, Yogyakarta:BPFE.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43
- Danarti Dessy. 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Jakarta: G-Media.
- Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung:PT. Rineka Cipta.

- Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Effendie, A.R., 2015, *Matematika Aktuaria dengan Software R.*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elsi, Advendi, 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta:PT Grasindo.
- Emmy Pangaribuan Simajuntak, 2009, *Peranan Pertanggung jawaban dalam Usaha memberikan Jaminan Sosial*, Yogyakarta:Liberty.
- Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Kursus Asuransi Tingkat C, 2006, *Dasar-dasar Asuransi Kerugian*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.
- Mohamad Nasir, 2016, *Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan*, Jakarta: PT. Tirtayasa Segara.
- PT. Prudential Life Assurance, 2017, *Modul PRUfast start*, Jakarta:PT. Prudential Life Assurance.
- Ronny Hanitijo Sumitra, 2008, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Satlantas Polres Kudus, 2015. AKP Billy Hildiario S.I.K., *Ibu Babe Lalu Lintas: Pos Theatre Keselamatan Mobile*, Satlantas Polres Kudus.
- Sinta,Uli, 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport*, Medan: USU Press.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada.
- Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Sudikno Martokusumo, 2014. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press.

JURNAL/TESIS

A.Asuan, Implementasi Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan yang di Asuransikan, Vol. 16, No. 1, Januari 2018, *Jurnal Solusi*, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/100> diakses tanggal 10 Februari 2023.

Ade Hari Siswanto, Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotormelalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Vol. 6 No.3, Agustus 2009, *Lex Jurnalica*, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4685-Ade-Nanik.pdf> diakses tanggal 17 Februari 2023.

Aditya Hans Suwignjo, M. D., Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan, Vol. 16 No. 1, April 2019, *Jurnal Spektrum Hukum*. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/viewFile/1125/972> diakses tanggal 2 Desember 2022

Agus Wasita, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa, Vol.2 No. 1 January 2020, *Jurnal Becoss, (business Economic, Communication, and Social Sciences)*, hlm 105- 113. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6131> diakses tanggal 17 September 2022.

Ahmad Muzakki, “*Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*”, (Tesis Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017). <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/13410089%20Ahmad%20Muzakki.pdf> diakses tanggal 21 november 2022.

Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Vol. 7 No. 2, Desember 2018, *Binamulia Hukum*, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/28>, diakses tanggal 18 Februari 2023.

A.Somad, Penolakan Klaim Asuransi Terhadap Tertanggung (Suatu Analisis Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Vol. 7 No. 2, September 2020, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/39>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

Besse Tenriabeng Mursyid, Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Korban Oleh Pt.Asuransi Jasa

Raharja Dikota Palu, Vol. 14 No.1, 2020, *Bilancia; Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*.
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/478/359>
diakses tanggal 19 September 2022.

Christiana Tri Budhayati, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Vol. 10 No. 3, Januari 2009, *Widya Sari : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya*,
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/39>. diakses tanggal 23 Februari 2023

Deny Guntara, Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, Vol.1 No.1, 2016, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*.
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/79> diakses tanggal 12 oktober 2022.

Desi Rahmawati Supraja, Tri Ina Fadhila Rahma, Nursantri Yanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelajar SMA terhadap Penggunaan Produk Asuransi Kecelakaan Diri PT Takaful Keluarga Medan: Studi Kasus pada Pelajar SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan, Vol.2 No.1, 2022, *ManBiz: Journal of Management & Business*.
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/manbiz/article/download/1792/1260> diakses tanggal 2 Desember 2022.

Devy Yuvanto, “*Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit di Perusahaan Asuransi*”, (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018), <http://repository.untag-sby.ac.id/767/>, diakses tanggal 17 Februari 2023.

Didik Harianto, “*Tanggung Jawab Penanggung Pada Asuransi Kecelakaan Kendaraan Roda Empat di PT. Autocillin Indonesia Yogyakarta*”, (Skripsi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020),
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/19797>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

Fatihatul ‘Aliimah, “*Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29438>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

Haris Budiman, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, Vol. 13 No. 02, 2022, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*,
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7074/3383>, diakses tanggal 17 Februari 2023.

Heni Octavia Ningrum, Putri Taqwa Prasetyaningrum, “*Sistem Penunjang Keputusan Menentukan Tingkat Risiko Klaim Asuransi Industrial All Risk Di PT. Asuransi ASPAN Dengan Metode AHP*”, (Naskah Publikasi Program Studi Sistem Informasi, Yogyakarta, 2020). <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/8254/> diakses tanggal 20 november 2022.

Helena Primadiani Sulistyaningrum, Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Vol. 24 No. 1, Januari 2017, *Simbur Cahaya : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/74/61>, diakses tanggal 21 Februari 2023.

Hilda Pratiwi, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker’s Clause, Vol.5 No.3, 2016, *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/12033/11686> diakses tanggal 2 Desember 2022 Pukul 22:38.

Hj. Anna Azharniyah, Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaranklaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau dari Undang-Undang No 33 dan 34 Tahun 1964, Vol. 7 No. 2, 2019, *Jurnal Wasaka Hukum*. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/27/26>. diakses tanggal 19 September 2022 pukul 22:22.

Isna Ardila, Yola Vafiola Br Sipayung, Analisis Pengakuan Beban Kerugian Asuransi Menurut PSAK No 28 Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan, Vol. 1 No. 1, 2018, *Jurnal STMik Royal*. <https://Jurnal.Stmikroyal.Ac.Id/Index.Php/Senar/Article/View/223> diakses Tanggal 5 Desember 2022.

Juwita Tarochi Boboy, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, Vol 13, No 2, 2020, *Jurnal Notarius*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168/17477> diakses tanggal 17 September 2022.

Kiki Nur Asri, Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang, Vol. 6 No. 2, 2017, *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17050/16342> diakses tanggal 19 September 2022.

- Ketut Sendra, Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Vol.5 No.1, Jan-Jul 2017, *Jurnal Vokasi Indonesia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/230545534.pdf> diakses tanggal 3 Februari 2023.
- Lienda Noviyanti, Achmad Zanbar Soleh dan Anna Chadidjah, Proteksi Kendaraan Bermotor Dalam Persepsi Masyarakat Desa Sayang, Jatinangor, Kab. Sumedang, Vol. 8 No. 3, September 2019, *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*. <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/21059/12062> diakses tanggal 21 November 2022 pukul 0:07.
- Luthfi Mushthofa, “Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung)”, (Skripsi Strata-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/11503/> diakses tanggal 18 Februari 2023.
- Lutvia Anis Watul Badiah, “*Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat (Studi di PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang)*”, (Skripsi strata-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>, diakses tanggal 12 Februari 2023
- Margaretha, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru*”, (tesis strata 1 Universitas Islam Riau, Riau, 2019). <https://repository.uir.ac.id/9754/> diakses tanggal 4 Desember 2022
- Maryati Bachtiar, “*Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dikaitkan Dengan Hukum Asuransi*”, (Tesis Pasca Sarjana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012), <https://Repository.Unri.Ac.Id/Handle/123456789/5010> diakses Tanggal 14 Desember 2022.
- Mei Triana, Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, Vol. 9 No. 1, Juni 2016, *Jurnal Mercatoria*, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/320> diakses tanggal 12 Februari 2023.
- M. Ilham Fibriyandi, “*Analisis Dalam Penerapan Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*”, (Jurnal Asuransi tentang Analisis dalam Penerapan Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia, Fakultas

Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, 2022)
<https://www.studocu.com/id/user/21222604/uploads> diakses tanggal 21 Februari 2023.

Mochamad Zaenal Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dengan Klausul All Risk Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian(Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Blitar)*”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2009), <https://Eprints.Umm.Ac.Id/11869/> diakses Tanggal 14 Desember 2022 Pukul 23:17.

Muhammad Hajir Susanto, Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta, Vol.3 No. 2, 2021, *Borobudur Law Review*. <https://doi.org/10.31603/burrev.5253> diakses tanggal 5 Desember 2022.

Muhammad Yamin, Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor, Vol.2 No. 4, 2014, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. <https://www.neliti.com/publications/152502/analisa-penyelenggaraan-asuransi-kendaraan-bermotor>. diakses tanggal 20 September 2022

Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, Vol.15 No.1, April 2018, *Jurnal Spektrum Hukum*. <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115> diakses tanggal 10 oktober 2022

Novianta Budi Surana, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta, Vol. 2 No. 1, 2016, Jurnal Idea Hukum*, <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/issue/view/3>, diakses tanggal 9 Februari 2023.

Nugraheni, Riza, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Asuransi Kendaraan Bermotor (Jp-Astor) Berdasarkan Psak 28 Pada Pt Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya*”, (Diploma thesis, STIE Perbanas Surabaya, 2016). <https://eprints.perbanas.ac.id/1044/>. diakses tanggal 19 November 2022

RA Diah Irianti Permana Sari, Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 2 No.1, 2019, *Jurnal Pamulang Law Review*,

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/issue/view/483>.
diakses tanggal 19 September 2022 pukul 22:34.

Retno Wulansari, Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, *Jurnal Panorama Hukum*.

<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1758/1414>
diakses Tanggal 2 Desember 2022

Rizali Hadi “*Analisis Kebijakan Promosi Dalam Upaya Meningkatkan Omzet Penjualan Asuransi Kendaraan Bermotor Studi Pada PT. Asuransi Intra Asia Banjarmasin*” (Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1121/> diakses tanggal 12 oktober 2022.

Ruri Prasanti, “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Kredit Usaha Rakyat Yang Macet Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)*” (Tesis Undergraduate Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2012). <https://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-penyelesaian-klaim-asuransi-ataskredit-usaha-rakyat-yang-macet-di-pt-asuransi-kreditindonesia--askrindo-509.html>. diakses tanggal 12 oktober 2022.

Selvi Harvia Santri, Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Vol 2 No 2, Oktober 2018, *UIR Law Review*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/2073/1365>
diakses tanggal 19 November 2022.

Shalsa Sakila, Tri Inda Fadhila Rahma, Analisis Prosedur Penanganan Klaim terhadap Produk Prucinta pada PT. Prudential Life Assurance Binjai, Vol. 2 No.1, Juni 2022, *Jurnal Emba Review*. <https://www.penerbitadm.com/index.php/JER/article/view/553> diakses tanggal 4 Desember 2022.

Siti Maimunah Lestari, “*Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum*”, (Skripsi Strata-1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5465> diakses tanggal 29 Januari 2023.

Sri Handayani, Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu, Vol. 5 No.1, 2017, *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*,

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/332>, diakses tanggal 17 Februari 2023.

Sri Sulastri, Akibat Hukum Pengendara Atau Pengemudi yang Tidak Menggunakan Surat Izin Mengemudi yang Sah, Vol.5 No. 1, Maret 2021, *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan*, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1090>, diakses tanggal 21 Februari 2023.

Sulfitri, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Umum di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Asuransi Kendaraan Bermotor)*”, (Skripsi Strata-1 Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12641/>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti, Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi, Vol.4 No.1, Maret 2020, *Halu Oleo Law Review*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/> diakses tanggal 21 November 2022

Talib, I, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Vol.1 No.1, 2013 *Jurnal Lex et Societatis*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295> diakses tanggal 17 September 2022

Wahyu Eko Nugroho, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, Peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa atas Bukti Klaim “Apa Adanya”, Vol.5 No.3, Tahun 2016, *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/12463/12094> diakses tanggal 25 Desember 2022

Wilda Umami, “*Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember*”, (Laporan KKN Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102370>, diakses tanggal 18 Februari 2023.

Wiwin Wintarsih Windiantina, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi, Vol. 11 No.1, Maret 2020, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, <https://core.ac.uk/download/pdf/337609759.pdf>, diakses tanggal 9 Februari 2023

Yagie Alfayed, Analisis penerapan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Kruk kapal PT. Atosim Lampung Pelayaran (Alp), Vol.3 No.1, 2021, *3rd National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studie*. <http://ejournal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/view/187> diakses tanggal 12 oktober 2022

Yuliantara Yogo Ragil Sosiawan, “*Pelaksanaan Administrasi Asuransi Pengangkutan Pada PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Jember*” (Tesis Diploma III Universitas Jember, 2014). <http://repository.unej.ac.id/> diakses tanggal 12 oktober 2022

Zubaidi, Adib, “*Tinjauan hukum Islam terhadap asuransi pengangkutan laut (studi lapangan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang)*, (Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo, Semarang, 2009). <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3653/> diakses tanggal 14 Desember 2022

Zuriatul Aziz, “*Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta*”, (Tesis Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,2019). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18155/15213066.pdf?sequence=10&isAllowed> diakses tanggal 20 November 2022.

INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2021, *Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e> diakses tanggal 2 Februari 2023.

Cermati.com, 2021, *Klaim Asuransi Ditolak, Ini 10 Alasannya!*, <https://www.cermati.com/artikel/klaim-asuransi-ditolak-ini-10-alasannya> diakses tanggal 21 November 2022

CNN Indonesia, *Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, beserta Contohnya*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya> diakses tanggal 20 November 2022

Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, 2021, *Surat Izin Mengemudi (SIM)*, <https://polri.go.id/sim> diakses tanggal 2 februari 2023

Hilel Hodawya, 2022, *Mengenal Jenis-jenis Klaim Asuransi dan Alasan Klaim Ditolak*. <https://lifepal.co.id/media/klaim-asuransi/> diakses tanggal 4 Desember 2022

Kepolisian Republik Indonesia, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2018-2020*, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2022

PT. Asuransi Sonwelis Takaful, 2020, *Penutupan Asuransi Kendaraan*, <http://www.sonwelis.co.id/penutupan-asuransi-kendaraan/> diakses tanggal 5 Desember 2022

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)